

**OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERBANKAN
DENGAN MENERAPKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

Oleh: Triya Yunita Permata Sari

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Mukhlis R, S.H., M.H

Pembimbing II: Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H

Alamat: Jl. Diponegoro VII No. 15 Pekanbaru

Email: triyayunitapermatasari@gmail.com - Telepon: 085264910496

ABSTRACT

The results of an interview with the investigators at Sub-Directorate II of the Riau Regional Police's Special Criminal Investigation Directorate, Mr. IPDA Dedi Suharyoso, the was a criminal act that occurred at BRI bank unit Seikijang, during the course of the case investigator found money laundering from banking crime, but when the file arrived at the public prosecutor the case turnet into a corruption case. And other cases that were also handled case of the BJB bank where one of its employees succeeded in breaking into money to choose a customer. up to billions of rupiah. So there needs to be an effort to optimize law enforcement against banking crimes with a money laundering approach in order to trace the flow of funds and arrest parties who participate or enjoy the proceeds of crime.

This type of research is classified as sociological legal research. While the population and sample were parties related to the problem being studied such as Heads of Offices, Panits and Investigators in Subdit II of the Riau Regional Police Special Criminal Research Directorate, the data source used is primary data, while the data collection techniques in this study were carried out by interviews and literature study.

The results of the research show that law enforcement against banking crimes using the money laundering approach is still not optimal. Because there are several factors that influence, namely the weak role of the banking sector, investigation doubts about whether or not there is money laundering from predominantly banking crimes, lack of coordination between the police and various related agencies, differences of opinion between law enforcers in determining banking crimes related to money laundering.

Keywords: Law Enforcement, Banking Crime, Money Laundering.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan semakin pesatnya perkembangan kegiatan usaha perbankan, perlu diwaspadai munculnya tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang mempunyai jaringan internasional yang memasuki sektor perbankan misalnya tindakan pencucian uang (*money laundering*).¹ *Money Laundering* dapat diistilahkan dengan pencucian uang, atau pemutihan uang, pendulagan uang atau disebut pula dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor).² *Money laundering* memang perlu diwaspadai sebagai munculnya tindak pidana di sektor perbankan. Sebab salah satu sasaran pokok kriminalisasi *money laundering* ialah industri keuangan, khususnya perbankan. Sektor ini selain sasaran utama juga memang merupakan sarana yang paling efektif/canggih untuk memudahkan *money laundering*. Hal ini disebabkan bank cukup banyak menawarkan jasa-jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu dana.³

Dari data yang penulis peroleh di Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau dapat diketahui bahwa dari sekian banyaknya kasus tindak pidana perbankan yang terjadi dari tahun 2016-2019 hanya dua kasus laporan masuk saja yang dikaitkan penanganannya dengan tindak pidana pencucian uang yakni yang terjadi di Januari dan Juni 2016. Dan untuk kasus lainnya hanya diusut dengan pasal-pasal yang ada di perbankan saja. Disini penulis akan membahas bagaimana nantinya dalam

penegakan hukum di perbankan di optimalkan dengan menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya pengoptimalan penegakan (pemberantasan) kejahatan asal dengan cara menelusuri aliran dana terkait dengan pengungkapan kejahatan asal (*predicate offence*), menyita sekaligus memidana juga siapapun yang menerima aliran hasil kejahatan.⁴ Hal inilah yang menjadi keunggulan digunakannya undang-undang pencucian uang guna pengoptimalan penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan.

Seperti halnya kasus yang melibatkan salah satu oknum pegawai Bank Jawa Barat-Banten (BJB) kantor cabang Pekanbaru dengan inisial TDC. Penyidik telah menetapkan kasus tersangka seorang pegawai Bank BJB berinisial TDC dalam perkara perbankan BJB. Status tersangka TDC disampaikan oleh Kabid Humas POLDA Riau, Kombes Pol Sunarto pada Senin, 04 Mei 2020 sore. TDC diduga membobol rekening nasabah hingga miliaran rupiah.⁵ Dalam laporan yang masuk di Subdit II Ditreskrimsus POLDA Riau tertanggal 12 Desember 2019 adapun pasal yang dipersangkakan kepada oknum pegawai bank tersebut adalah Pasal 49 ayat (1) huruf a jo Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam perkembangannya

¹Sarah D.L Roeroe, "Pencucian Uang Dalam Kegiatan Perbankan", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 11. .

²N.H.T. Siahaan, *Money Lundering & Kejahatan Perbankan*, Jala Penerbit, Jakarta, 2008, hlm. 6.

³*Ibid*, hlm. 20.

⁴Budi Handoyo, "Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Lundering) di Perbankan", *Jurnal At-Tasyri*, Vol. IX, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 212.

⁵<https://m.goriariau.com/berita/baca/diduga-bobol-rekening-nasabah-miliaran-rupiah-pegawai-bank-bjb-pekanbaru-ditetapkan-sebagai-tersempa-oleh-polda-riau.html>, diakses pada 25 November 2020.

kasus ini masih dalam proses penyidikan oleh Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau.

Kemudian kasus yang juga ditangani oleh subdit II Ditreskrimsus Polda Riau yakni kasus yang terjadi di Bank Rakyat Indonesia Unit Seikijang dimana pelaku yang berinisial RK yang pada saat itu menjabat sebagai mantri bank tersebut telah melakukan pemindahbukuan dana dari rekening biaya pembayaran bunga tepat waktu (PBTW) bank BRI ke rekening BRItama atas nama MAY W yang dilakukan sejak Juni 2013 sampai sengan Februari 2015 dengan total mencapai 12 miliar rupiah. Dimana pelaku juga telah melakukan tindakan penerbitan serta mengaktifkan kartu ATM BRItama Platinum atas nama MAY W dengan identitas palsu dan dalam keadaan palsu. Namun dalam laporan polisi yang masuk tertanggal 6 januari 2016 Pelaku dikenakan Pasal 3 jo Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 2 jo Pasal 3 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkembangannya dan hasil temuan penyidik bahwa dari apa yang telah di lakukan oleh pelaku penyidik menemukan sebuah hasil kejahatan berupa satu unit rumah yang menjadikan perkara ini juga harus diusut dengan pencucian uang dan ketika sampai di jaksa penuntut umum justru kasusnya berubah menjadi perkara korupsi yang diteruskan ke pengadilan. Disini terjadi perbedaan pemahaman dan pandangan antara penyidik dan jaksa penuntut umum.⁶

⁶Wawancara dengan Bapak IPDA Dedi Suharyoso, Penyidik Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau, Hari Senin, Tanggal 9 November 2020, bertempat di Diterkskrimsus Polda Riau.

Jika kita melihat seperti contoh kasus diatas seharusnya undang-undang pencucian uang juga dapat dikenakan kepada pelaku, guna menelusuri aliran dana dan menangkap para pihak lain yang juga turut serta dalam melakukan ataupun menikmati hasil dari tindak pidana. Sebab Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dirasa masih belum mampu untuk menjerat kejahatan yang terjadi di perbankan terutama tentang bagaimana menelusuri aliran dana dan perampasan aset pada tindak pidana perbankan dalam undang-undang perbankan hal tersebut tidak diatur. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perbankan dengan Menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kepolisian Daerah Riau”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Penyidik Kepolisian Daerah Riau terhadap kejahatan perbankan dengan pendekatan tindak pidana pencucian uang?
2. Apa sajakah kendala Penyidik Kepolisian Daerah Riau dalam penegakan hukum kejahatan perbankan dengan pendekatan undang-undang tindak pidana pencucian uang?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum kejahatan perbankan dengan pendekatan undang-undang tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh Penyidik Kepolisian Daerah Riau terhadap kejahatan

- perbankan dengan pendekatan tindak pidana pencucian uang.
- b. Untuk mengetahui kendala Penyidik Kepolisian Daerah Riau dalam penegakan hukum kejahatan perbankan dengan pendekatan undang-undang tindak pidana pencucian uang.
 - c. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum kejahatan perbankan dengan pendekatan undang-undang tindak pidana pencucian uang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi, penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama perkuliahan.
- b. Secara teoritis diharapkan penulisan penelitian ini dapat memberikan sumbangsuh pemikiran yang memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya dan mengenai kejahatan perbankan dalam pencucian uang khususnya.
- c. Penulisan penelitian ini dapat dijadikan sumber masukan bagi instansi terkait dalam mengoptimalkan penegakan hukum kejahatan perbankan dengan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang
- d. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman dan bahan pertimbangan bagi rekan-rekan mahasiswa maupun akademisi lain bagi peneliti selanjutnya terkait tema yang sama apabila diperlukan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna untuk terjaminnya pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.⁷ Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁸ Menurut Soerjono Soekanto Penegakan Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.⁹

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum

⁷Nelson O Burn Jr, "Statistics Collection Tool Helping Tell Law Enforcement's Story Of Going Dark", *Jurnal West Law*, National District Attorneys Association, 2017, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/>, pada tanggal 10 Februari 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate

⁸Novi Dwi Ria Wheny, "Penegakan Hukum Bagi Penyalahguna Narkoba Saat Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Bangil)", *Bachelors Degree Tesis*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017, hlm. 11.

⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5.

(*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).

1. *Kepastian hukum*, merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁰
2. *Kemanfaatan*, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
3. *Keadilan*, keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentu harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui.¹¹

2. Teori Keadilan

Kata keadilan bersal dari kata “*adl*” yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut “*justice*”. Kata “*justice*” dalam ilmu hukum diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus-menerus untuk memberikan hak setiap orang (*the constant and perpetual*

disposition to render every man his due).¹² Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹³

Keadilan yang diartikan Aristoteles adalah kesamaan. Pada prinsipnya, teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles secara tradisional dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Keadilan legal

Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁴

b. Keadilan komutatif

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan orang yang lainnya atau warga negara yang satu dan warga negara yang lainnya. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

¹¹ Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 196-197.

¹²Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 90.

¹³M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

¹⁴Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial*, Kompas, Jakarta, 2018, hlm. 57.

pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.¹⁵

- c. Keadilan distributif
- Keadilan distributif adalah imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Kemudian keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Sedangkan keadilan korektif berfokus kepada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan itu. Aristoteles menjelaskan keadilan korektif merupakan wilayah peradilan, sedangkan keadilan distributif merupakan bidang pemerintahan.¹⁶

Tujuan hukum tertinggi adalah keadilan artinya meletakkan sesuatu sesuai dengan proporsinya yang berarti keadilan adalah ketertiban dan kedisiplinan. Segala sesuatunya haruslah diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum adalah undang-undang yang adil sehingga apabila tidak sesuai dengan prinsip keadilan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi.¹⁷

¹⁵*Ibid*

¹⁶ Lanka Asmar dan H. Samsul Fadli, *Metode Penemuan Hukum Pembuktian Elektronik dan CCTV Pada Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 18.

¹⁷ Amran Suadi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 132-133.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penulisan ini dan tidak terjadi perbedaan persepsi atau pandangan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, penulis membuat definisi seputar istilah-istilah yang digunakan:

1. Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien.
2. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum cara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.¹⁸
3. Kejahatan Perbankan adalah perbuatan yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tentang perbankan, pelanggaran tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.¹⁹
4. Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.²⁰
5. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum)

¹⁸Bunyamin Alamsyah, "Penegakan Hukum Dan Keadilan Di Indonesia Antara Harapan Dan Kenyataan", *Jurnal Legalitas*, Vol. IV, No. 1, Edisi Juni 2013, hlm. 35.

¹⁹M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 36.

²⁰C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 58.

juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²¹

6. Pencucian Uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris/yuridis sosiologis). Jenis penelitian hukum sosiologis dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.²³ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris terdiri dari:²⁴

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis),
- b. Penelitian terhadap efektifitas hukum.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kepolisian Daerah Riau selanjutnya disebut POLDA Riau. Khususnya di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit Tindak Pidana Bank SUBDIT II Kepolisian Daerah Riau.

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 50.

²² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 19.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 126.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 7.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.²⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini ialah:

- 1) Kanit 1 SUBDIT II Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau
- 2) Panit 2 SUBDIT II Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau
- 3) Penyidik SUBDIT II Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau

b. Sampel

Sampel merupakan himpunan atau populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap mewakili seluruh populasi.²⁶ Dalam menentukan sampel penulis mengambil teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti. Dengan kata lain sampel dianggap dapat mewakili keseluruhan dari populasi.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung ke lapangan untuk mencari pemecahan permasalahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen,

²⁵ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 79.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 121.

peraturan, perundangan, dan sebagainya.²⁷ Data sekunder terdiri atas:²⁸

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan,
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer dapat berupa: rancangan peraturan perundang-undangan,

perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal, buku dan lain sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan primer, contohnya adalah Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), indeks, dan bibliografi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁹ Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian.³⁰ Studi kepustakaan bersumber pada buku, jurnal, makalah, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedi, dan sejenisnya yang memiliki hubungan dengan topik yang diteliti.

²⁷Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 215.

²⁸*Ibid.* hlm. 216.

²⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 95.

³⁰<https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html?m=1>, diakses tanggal 26 April 2020.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis oleh peneliti secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum maupun pendapat peneliti sendiri.³¹ Dalam menarik suatu kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir secara deduktif. Metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.³²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Riau Terhadap Kejahatan Perbankan Dengan Pendekatan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang bank bisa saja sebagai jembatan untuk berlangsungnya pencucian uang. Namun perlu kita garis bawahi disini adalah adanya syarat mutlak sebuah kejahatan/tindak pidana itu dapat ditarik sebagai tindak pidana pencucian uang yakni ketika ada hasilnya. Artinya ada sebuah hasil yang didapat dari pencucian uang tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut tentu perlu adanya tahapan-tahapan yang terpenuhi dimana yang menjadi tahapan dari sebuah tindak pidana atau kejahatan itu dikatakan

pencucian uang kita dapat melihatnya dari adanya tindakan placement yakni menempatkan kemudian adanya layering yang artinya mengalihkan uang hasil kejahatan atau biasa disebut pelapisan, dan tahapan yang ketiga integration yang artinya penggabungan disini telah terjadi pengembangan kegiatan kejahatan pencucian uang.³³

Dari kasus yang penulis teliti menerapkan undang-undang pencucian uang pada kasus bank BJB yang dilakukan oleh oknum pegawai seharusnya dapat dilakukan karena jumlah uang yang ia dapat hingga miliaran rupiah tentu perlu adanya penelusuran aliran dananya telah sampai kemana dan kepada siapa saja sebab pelaku sudah melakukan aksinya dalam waktu yang cukup lama, pasti ada hasil dari kejahatan yang telah ia lakukan selama ini. Namun dalam penanganan kasusnya masih dalam proses penyidikan oleh Ditreskrimsus Polda Riau dan hanya menerapkan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang perbankan. Dan kasus yang kedua di Bank BRI unit Seikijang penyidik telah menerapkan undang-undang pencucian uang dalam penanganan perkaranya namun ketika dilimpahkan ke jaksa penuntut umum justru perkaranya dirubah menjadi tindak pidana korupsi dan telah mendapat putusan pengadilan yang dibacakan pada 15 Juni 2016 oleh majelis hakim tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Pekanbaru. Dan untuk kasus pencuciannya akan dilakukan gelar penghentian perkara.

Untuk mendapatkan unsur menempatkan harus menggunakan bank, disini bank bertindak sebagai sarana pembantunya. Selain itu ketika kita berbicara tindak pidana pencucian

³¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 70.

³²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

³³ Wawancara dengan Bapak IPDA Dedi Suharyoso, Penyidik Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau, Hari Senin, Tanggal 9 November 2020, bertempat di Diterkskrimsus Polda Riau.

uang bisa saja bank sebagai objek kejahatan untuk memperoleh uang yang kemudian uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan perbankan. Jika hal tersebut mendatangkan sebuah hasil tentu dalam penanganan kejahatan tersebut kita kaitkan dengan pencucian uang. Hal ini dilakukan karena bank sebagai sebuah lembaga pemberi kredit yang merupakan bentuk usaha di dunia perbankan dan juga pemberi pembiayaan atau tempat penarikan uang dan segala macamnya hal ini akan menjadi sebuah siklus lalu lintas perputaran uang hasil kejahatan dari satu bank ke bank lainnya yang teraliri hasil kejahatan baik itu atas nama pribadi milik pelaku atau atas nama orang lain.³⁴

Di subdit II Reskrimsus Polda Riau menyatakan bahwa dalam kurun waktu 2016-2019 terkait dengan tindak pidana perbankan dengan pencucian uang itu hanya dua perkara saja yang ditangani yakni bank konvensional satu dan bank syariah satu. Untuk perbankan syariah sendiri kasusnya sudah berstatus selesai dan untuk yang di bank konvensional disini yang terdapat perbedaan pendapat antara penyidik dengan jaksa penuntut umumnya. Dimana awal mulanya penyidik yakin bahwasannya telah terjadi tindak pidana perbankan dan adanya pencucian uang serta penyidik menemukan hasil kejahatan berupa rumah, namun jaksa penuntut umum bisa dikatakan menganggap bahwa ini adalah korupsi sebab bank konvensional tersebut adalah bank badan usaha milik negara (BUMN) yang sahamnya sebagian milik negara. Disinilah telah timbul perbedaan pendapat antar penegak hukum yang tidak memiliki kesepahaman dalam penanganan sebuah perkara.³⁵

³⁴ *ibid*,

³⁵ Wawancara dengan Bapak IPDA Dedi Suharyoso, Penyidik Subdit II Ditreskrimsus Polda

Sebagaimana kasus yang telah penulis tuliskan di dalam latar belakang masalah

Analisa penulis terkait dengan penegakan hukum kejahatan perbankan dengan pendekatan pencucian uang di reskrimsus Polda Riau masih belum optimal dilakukan, bahwa penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam hal pengungkapan kejahatan perbankan akan lebih memberikan banyak keuntungan. Adapun keuntungan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 70, 73, 74, 75, 79 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 81 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. Kendala Penyidik Kepolisian Daerah Riau Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Perbankan Dengan Pendekatan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan dengan pendekatan pencucian uang yang ditangani oleh Subdit II Reskrimsus Kepolisian Daerah Riau. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum, yakni:³⁶

1. Lemahnya peran dari pihak perbankan Perbankan sebagai lembaga penyedia jasa keuangan seharusnya berperan aktif dalam upaya pencegahan terjadinya kejahatan perbankan dan dapat mengindarkan

Riau, Hari Senin, Tanggal 9 November 2020, bertempat di Ditreskrimsus Polda Riau.

³⁶ Wawancara dengan Bapak IPDA Alferdo Krisnanta Kaban, S.H, Panit 2 Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau, Hari Senin, Tanggal 9 November 2020, bertempat di Ditreskrimsus Polda Riau.

terjadinya tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan juga bahwasannya perbankan mempunyai peran dalam mengawasi segala bentuk lalu lintas transaksi milik nasabah ataupun hal-hal yang dilakukan oleh para karyawannya dalam usaha perbankan. Seperti dalam kasus Bank BJB Pekanbaru oleh pelaku TDC telah melakukan aksinya sejak 2014 sampai 2017 dengan modus membobol rekening nasabahnya. Dalam kurun waktu 3 tahun hal ini tentu telah membuktikan lemahnya peran perbankan dalam mengawasi kegiatan usahanya. Dan pada kasus Bank BRI Unit Seikijang RK sebagai pelaku yang pada saat itu menjabat sebagai mantri juga telah melancarkan aksinya sejak 2013 sampai 2015 dengan modus melakukan pemindahbukuan dana biaya pembayaran bunga tepat waktu ke rekening MAY W yang penerbitan dan mengaktifkannya dengan identitas palsu dan keadaan palsu yang ia buat sendiri.

2. Masalah Pembuktian

Pada pembuktian ini sebenarnya telah dimulai sejak di penyidikan dengan adanya berbagai alat bukti yang telah didapatkan. Memang dalam perjalanan waktu itu sendiri hal ini tidak berjalan mulus begitu saja ada berbagai faktor penghambat yang terjadi selama proses ini berlangsung apalagi ini berkaitan dengan kejahatan perbankan dan pencucian uang tentu hal ini merupakan suatu hal yang rumit untuk dibuktikan. Sebab banyak faktor yang dapat menjadi penyebabnya, diantaranya:

a. Adanya keraguan dari penyidik
Keraguan yang dialami penyidik dalam penentuan

kebenaran dari adanya dugaan tindak pidana perbankan dan pencucian uang apakah benar telah terjadi kejahatan lanjutan dari tindak pidana perbankan ke pencucian uang. Seperti dalam kasus Bank BJB cabang Pekanbaru untuk menentukan apakah benar adanya dugaan pencucian uang atau tidak disini penyidik masih memiliki keraguan dalam pengungkapannya sehingga penyidik melakukan pemeriksaan dengan seksama terkait dengan aliran dananya bagaimana dan melakukan pemeriksaan kepada para saksi dengan mendetail. .

- b. Masalah laporan yang didapat
Seringkali laporan yang di dapat penyidik ini kurang lengkap sehingga penyidik harus mengulang kembali untuk memeriksanya. Seperti laporan yang di dapat dari PPATK, PPATK hanya bisa sebatas mendapatkan laporan dan menelusuri aliran dana yang terindikasi mencurigakan terjadinya pencucian uang dan tidak bisa melakukan tindakan lebih lanjut yang mana untuk penyidikannya sendiri tentunya dilimpahkan kepada penyidik Polri ataupun Penyidik PPNS terkait.
3. Koordinasi dengan Perbankan, PPATK, dan, OJK Instansi Terkait Lainnya
Hambatan inilah yang kiranya cukup menarik perhatian, karena dapat dikatakan hal ini merupakan suatu penyebab atau kendala yang cukup menghambat dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan. Hambatan yang terjadi disini ialah bagaimana koordinasi yang terjadi antar lembaga kurang efektif. Terkadang antar lembaga masih

mementingkan ego sektoral dari masing-masing instansi mereka. Sebagai contohnya kerap terjadinya ketidakpatuhan oleh penyedia jasa keuangan dalam mendukung rezim anti pencucian uang. Meskipun prinsip *know your customer* dan kewajiban memberikan laporan keuangan kepada PPATK telah diberlakukan namun kadangkala penyedia jasa keuangan tidak mematuhi ketentuan tersebut. Apalagi jika para pelaku telah berkolaborasi dengan penyedia jasa keuangan maka hal ini akan semakin menyulitkan bagi penyidik dalam menemukan alat bukti.

4. Belum tercapainya kesamaan pemahaman penegak hukum
Disini kerap terjadi perdebatan antara penyidik maupun dengan penuntut umum dalam penentuan apakah dari kejahatan perbankan ini telah terjadi pencucian uang atau tidak. Seperti halnya salah satu perkara yang juga pernah ditangani seperti yang telah disebutkan diatas penyidik mengatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pencucian uang namun jaksa penuntut umum mengatakan hal lain bahwa ini merupakan korupsi, artinya disini telah terjadi ketidaksepahaman antara penyidik dan jaksa penuntut umum.

C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Perbankan Dengan Pendekatan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Ada beberapa upaya ataupun solusi yang telah dilakukan yakni dengan melakukan pendekatan dengan pihak perbankan itu sendiri agar mau untuk lebih aktif lagi bekerjasama dengan kepolisian dalam upaya penanganan kejahatan perbankan apalagi berkaitan dengan pencucian uang. Disini tentunya pihak perbankan

memiliki keterbukaan kepada pihak kepolisian selama proses baik itu penyelidikan ataupun penyidikan sesuai dengan standar operasional yang ada. Selain itu untuk lebih secara akuratnya pihak kepolisian dapat melakukan MoU dengan perbankan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perbankan serta pencucian uang.³⁷

Upaya selanjutnya yang akan dilakukan ke depannya ialah dengan menjalin koordinasi secara efektif dengan tidak meninggikan ego sektoral antar instansi. Adanya kerjasama yang proaktif antar instansi seperti otoritas jasa keuangan, pihak perbankan, pusat pelaporan analisis transaksi keuangan, dan instansi terkait lainnya. Dengan saling bekerjasamanya para penegak hukum tentu proses dalam penanganan perkara akan lebih mudah dan cepat bahkan dengan kerjasama yang baik dapat secara bersama-sama mencegah terjadinya dua bentuk tindak pidana ini. Seperti halnya otoritas jasa keuangan memiliki kewenangan melakukan pengawasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha bank atau yang disebut penyedia jasa keuangan maupun terhadap aktifitas pengguna jasa keuangan, kemudian PPATK yang berperan dalam menganalisis ataupun memeriksa laporan transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain, apabila terjadinya koordinasi yang baik antar dua instansi ini sebagai otoritas tunggal yang telah dibentuk oleh negara maka sedini mungkin apabila telah terjadi suatu tindak pidana dapat diproses sesegera mungkin sebelum pada akhirnya akan menjadi rumit

³⁷ Wawancara dengan Bapak IPDA Dedi Suharyoso, Penyidik Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau, Hari Senin, Tanggal 9 November 2020, bertempat di Diterskrimsus Polda Riau.

dalam penanganannya apabila terlalu lama.³⁸

Untuk mengatasi perbedaan pemahaman antar para penegak hukum maka kedepannya perlu adanya persamaan persepsi antara penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim sekalipun dalam pemahaman tindak pidana pencucian uang. Sebab Tanpa adanya persamaan persepsi antara penyidik, penuntut umum bahkan hakim maka penanganan perkara perbankan yang terkait dengan pencucian uang akan berakhir pada lepasnya pelaku dari jeratan pencucian uang.³⁹

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penegakan hukum kejahatan perbankan dengan pendekatan tindak pidana pencucian uang di Kepolisian Daerah Riau masih belum dapat berjalan secara optimal. Seperti pada kasus Bank BJB Pekanbaru yang hanya menerapkan pasal yang terdapat dalam undang-undang perbankan dan dalam perjalanan perkaranya masih dalam tahapan penyidikan jika terlalu lama bisa saja aliran dananya akan semakin sulit untuk dilacak. Kemudian pada kasus Bank BRI Unit Seikijang dalam perjalanan kasusnya penyidik menemukan adanya pencucian uang sebagai hasil kejahatan perbankan yakni satu unit rumah, namun ketika perkara dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum status perkaranya diubah menjadi tindak pidana korupsi. Sehingga penegakan hukum kejahatan

perbankan dengan pendekatan pencucian uang masih belum optimal.

2. Kendala-kendala penegakan hukum kejahatan perbankan dengan pendekatan pencucian uang di Kepolisian Daerah Riau, yaitu: (1) Lemahnya peranan dari perbankan dalam upaya penanggulangan maupun turut serta dalam penanganan perkara perbankan itu sendiri, (2) Masalah pembuktian perkara, adanya keraguan dari penyidik dalam penentuan apakah benar telah terjadi pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan dari kejahatan perbankan, dan ketidaklengkapan laporan yang diperoleh penyidik sehingga penyidik harus memeriksa kembali terkait dugaan yang dilaporkan, (3) Kurangnya koordinasi dengan pihak Perbankan, PPAT, OJK, ataupun instansi lainnya dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perbankan dan pencucian uang, (4) Adanya perbedaan pemahaman antara penegak hukum yakni penyidik, jaksa penuntut umum, ataupun hakim dalam penentuan tindak pidana perbankan berkaitan dengan pencucian uang.
3. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala penegakan hukum kejahatan perbankan dengan pendekatan pencucian uang, yakni: (1) pendekatan dengan pihak perbankan itu sendiri agar mau untuk lebih aktif lagi bekerjasama dengan kepolisian dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan perbankan apalagi berkaitan dengan pencucian uang, (2) Menjalani koordinasi dengan perbankan, PPATK, OJK, dan instansi terkait lainnya secara efektif dengan tidak meninggikan ego sektoral dalam upaya

³⁸Wawancara dengan Bapak IPDA Alferdo Krisnanta Kaban, S.H, Panit 2 Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau, Hari Senin, Tanggal 9 November 2020, bertempat di Dilerskrimsus Polda Riau.

³⁹*ibid.*

penanganan perkara perbankan yang berkaitan dengan pencucian uang, (3) Menyatukan pemahaman ataupun harus menyamakan persepsi antara penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim dalam penyamaan pemahaman terkait pencucian uang.

B. Saran

1. Terhadap pihak perbankan agar dapat memelihara catatan mengenai transaksi keuangan nasabahnya ataupun transaksi keuangan di dalam lalu lintas perbankan serta melaporkan dengan cepat kepada otoritas yang berwenang apabila terdapat kecurigaan dalam transaksi keuangan, dan bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam penanganan perkara perbankan yang terkait dengan pencucian uang.
2. Memberikan pendidikan dan pendalaman khusus kepada para penegak hukum terkait dengan pemahaman pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan agar tidak kembali terjadi perbedaan pemahaman antara aparat penegak hukum dalam penanganan suatu perkaranya.
3. Perlu adanya strategi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan perbankan, PPATK, OJK, dan instansi lainnya dalam penanggulangan kejahatan perbankan berkaitan dengan pencucian uang serta meningkatkan efektivitas koordinasi dan menurunkan ego sektoral antar instansi sehingga dapat dengan mudah menangani perkaranya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin , 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amrullah, M. Arief, 2007, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Arikunto, Suharsimi , 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Asmar, Lanka dan H. Samsul Fadli, 2019, *Metode Penemuan Hukum Pembuktian Elektronik dan CCTV Pada Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2018, *Konstitusi Keadilan Sosial*, Kompas, Jakarta.
- Asshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Fuady, Munir , 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sadi, Muhamad , 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

- Santoso, M. Agus , 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Siahaan, N.H.T. , 2008, *Money Lundering & Kejahatan Perbankan*, Jala Penerbit, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, Soerjono , 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suadi, .Amran, 2019, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.
- Waluyo, Bambang , 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tell Law Enforcement's Story Of Going Dark", *Jurnal West Law*, National District Attomeys Association, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/>, pada tanggal 10 Februari 2020.
- Handoyo, Budi, 2017, "Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Lundering) di Perbankan", *Jurnal At-Tasyri*, Vol. IX, No. 2, Juli-Desember.
- Roeroe, Sarah D.L, 2017, "Pencucian Uang Dalam Kegiatan Perbankan", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 5, No. 1.
- Wheny, Novi Dwi Ria, 2017, "Penegakan Hukum Bagi Penyalahgunaan Narkoba Saat Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Bangil)", *Bachelors Degree Tesis*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

C. Website

<https://m.goriau.com/berita/baca/diduga-bobol-rekening-nasabah-miliaran-rupiah-pegawai-bank-bjb-pekanbaru-ditetapkan-sebagai-tersangka-oleh-polda-riau.html>, diakses pada 25 November 2020.

<https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepuustakaan.html?m=1>, diakses tanggal 26 April 2020

B. Jurnal

Alamsyah, Bunyamin , 2013, "Penegakan Hukum Dan Keadilan Di Indonesia Antara Harapan Dan Kenyataan", *Jurnal Legalitas*, Vol. IV, No. 1, Edisi Juni.

Burn Jr, Nelson O , 2017, "*Statistics Collection Tool Helping*